

PENETAPAN – PANITIA – PEMBENTUKAN – TIM – PEMBANGUNAN – ZONA – INTEGRITAS – DAN – TATA – CARA – PEMILIHAN – ANGGOTA – TIM – PEMBANGUNAN – ZONA – INTEGRITAS - PADA – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM - KABUPATEN – KAYONG – UTARA – TAHUN - 2026

2026

11 TAHUN 2026, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara; Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas yang dianggap mampu menjalankan tugasnya, perlu ditetapkan Tim Kerja Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas beserta prosedur dan tata cara yang mengatur proses pembentukan; Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Rapat Pleno Penetapan yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 6/PK.01-BA/6111/2/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026; Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU RI Nomor 28 Tahun 1999; UU RI Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PP Nomor 54 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021; Kep KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; SE Nomor 23 Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 13 Februari 2026.
 - Lampiran: 2 hlm.